

## **Pengaruh Inflasi, NPF (*Non Performing Financing*) dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan pada BPRS di Indonesia Tahun 2013.1-2017.12**

The Effect Of Inflation, Npf (Non Performing Financing) And Third Party Funds On Financing In Bprs In Indonesia 2013.1-2017.12

<sup>1</sup>Hanif Li Dienillah, <sup>2</sup>Ima Amaliah, <sup>3</sup>Meidy Haviz

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email: <sup>1</sup>Hanifbenz7@gmail.com, <sup>2</sup>amalia.razi@gmail.com, <sup>3</sup>meidyhaviz@gmail.com*

**Abstract.** The purpose of this study is to identify and analyze how the influence and magnitude of the influence of inflation, NPF and TPF on financing in BPRS. The type of research used in this research is quantitative descriptive and verification. The data sources used are secondary data published by OJK and Bank Indonesia. The analysis model uses multiple linear regression. The results of this study indicate that all the variables that affect the financing of BPRS in Indonesia are NPF (Non Performing Financing), DPK inflation. That is, the magnitude of the effect of inflation is 0.025, NPF 0.114 and DPK is 0.236 (inelastic). Therefore, BPRS must be more careful in channeling financing given that the NPF trend continues to show a significant increase in BPRS financing at high risk.

**Keywords: Inflation, NPF, DPK, BPRS**

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaruh dan besarnya pengaruh inflasi, NPF dan DPK terhadap pembiayaan di BPRS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan verifikatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh OJK dan Bank Indonesia. Model analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang mempengaruhi pembiayaan pada BPRS di Indonesia yaitu inflasi NPF (Non Performing Financing), DPK. Artinya, besarnya pengaruh inflasi sebesar 0,025, NPF 0,114 dan DPK sebesar 0,236 (inelastis). Oleh karena itu, BPRS harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mengingat trend NPF terus menunjukkan peningkatan yang berarti pada pembiayaan BPRS beresiko tinggi.

**Kata Kunci : Inflasi, NPF, DPK, BPRS**

## A. Pendahuluan

BPRS adalah lembaga yang melakukan dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan pembiayaan. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW (Rukhmana,2010).

Adanya UU perbankan syariah telah memberikan kesempatan yang luas bagi perbankan syariah untuk mengembangkan usaha dan kegiatan yang berbasis syariah di tanah air. Dengan demikian, perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai untuk mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Pada undang-undang No. 21 tahun 2008 ini lebih dijelaskan lagi bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Adapun bank konvensional menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah didasari oleh keinginan masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan yang adil, transparan dan berkomitmen dapat membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah. Prinsip inilah yang diterapkan oleh bank syariah dalam melayani nasabahnya, baik nasabah muslim

maupun non muslim (Kara, 2005).

Kondisi perekonomian Indonesia mempengaruhi lembaga keuangan syariah dan atau BPRS untuk melakukan pembiayaan ke masyarakat luas dalam rangka membantu meningkatkan ekonomi umat. Ketika kondisi ekonomi membaik maka permintaan terhadap pembiayaan BPRS akan semakin tinggi dikarenakan ada banyak kegiatan investasi yang harus didanai oleh lembaga keuangan syariah (BPRS).

Namun sebaliknya jika kondisi ekonomi melemah maka aktivitas pembiayaan oleh BPRS ikut menurun. Berikut perkembangan kondisi makro ekonomi dan pembiayaan BPRS di Indonesia.

**Tabel 1.1.**Perkembangan Makro Ekonomi Dan Pembiayaan Pada BPRS Di Indonesia Tahun 2014-2017

Tahun	LPE (%)	Inflasi (%)	Jumlah Pembiayaan (Milyar Rupiah)
2014	5,02	6,419	5.004.909
2015	4,79	6,382	5.765.171
2016	4,94	3,530	6.662.556
2017	5,07	3,809	7.361.595

*Sumber: BPS*

**Tabel 1.2.** Perkembangan Dana Pihak Ketiga, NPF (*Non Performing Financing*) Dan Pembiayaan BPRS di Indonesia tahun 2013-2017

Tahun	Dana Pihak ke-3 (Miliar Rupiah)	NPF (%)	Jumlah Pembiayaan (Miliar Rupiah)
2013	165,421	2,79	1.303.338
2014	193,911	3,24	5.004.909
2015	216,656	4,76	5.765.171
2016	231,093	5,26	6.662.556
2017	303,855	4,70	7.361.595

Sumber: Diolah dari data statistik perbankan syariah

Dari tabel di atas, jumlah penghimpunan dana pihak ketiga terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013, Dana Pihak Ketiga sebesar 165,421 Miliar Rupiah, pada tahun 2014, meningkat menjadi 193,9 Miliar Rupiah, dan tahun 2017 meningkat sangat tajam menjadi 303,855 Miliar Rupiah atau meningkat 56,69%. Meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga diikuti oleh peningkatan jumlah penawaran pembiayaan BPRS di Indonesia. Tahun 2014, jumlah pembiayaan BPRS sebesar 5.004.909 Miliar Rupiah, dan tahun 2017 pembiayaan BPRS di Indonesia meningkat sebesar 47,08%.

Namun demikian, ternyata peningkatan pembiayaan pada BPRS di Indonesia diikuti oleh peningkatan pembiayaan macet (*Non Performing Financing*) di BPRS. Menurut Bank Indonesia,

NPF yang sehat kurang dari 5%. Pada tahun 2016 NPF BPRS menembus angka di atas 5%. Ini artinya pembiayaan di BPRS cukup beresiko

untuk macet.

Kemampuan BPRS dalam menghimpun dana akan ikut menentukan besar-kecilnya peran BPRS nasional dalam perekonomian. Kegiatan penghimpunan dana BPRS sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK BPRS merupakan wadah (*pool*) dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana BPRS, yaitu Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah*. DPK yang telah dihimpun oleh BPRS akan dialokasikan untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut syari'ah, untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, pengalokasian DPK mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan, tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas bank tetap aman. Penurunan DPK juga sedikit banyak akan mempengaruhi Pembiayaan yang disalurkan (PYD) BPRS di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi

masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh dan besarnya pengaruh Inflasi, NPF dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan BPRS di Indonesia Periode 2013 bulan Januari - 2017 bulan Desember.

## B. Landasan Teori

Inflasi ialah suatu keadaan dimana harga meningkat secara terus menerus yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Peningkatan inflasi mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan karena inflasi yang meningkat diminimalisir oleh Bank Indonesia dengan menaikkan BI rate dan direspon oleh Bank Umum dengan menaikkan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada suku bunga simpanan, sehingga jumlah kreditpun rendah (Pohan, 2008). Inflasi dapat memberikan pengaruh yang searah maupun berlawanan arah terhadap penyaluran pembiayaan. Tidak stabilnya inflasi akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, baik dalam konsumsi, investasi dan produksi. Inflasi yang tidak stabil dapat menyebabkan bank untuk mengurangi penyaluran pembiayaan, hal ini berkaitan dengan risiko yang akan dihadapi bank yaitu risiko kemacetan, tetapi di sisi lain hal ini membuka peluang bank untuk mendapatkan keuntungan. Inflasi akan menyebabkan kenaikan biaya operasional dari sebagian besar perusahaan karena naiknya ongkos produksi yang mengakibatkan perusahaan memerlukan lebih banyak modal untuk menutupi kenaikan biaya produksi tersebut, Meskipun terjadi kenaikan inflasi bank memutuskan untuk tetap menyalurkan kredit dengan sangat selektif untuk mengurasi risiko kemacetan (Kurnianingrum, 2010).

Resiko pembiayaan NPF (*Non*


*Performing Financing*) adalah resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko pembiayaan tecermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF).

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari resiko pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi *Non Performing Financing* maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank tersebut. Resiko *Non Performing Financing* (NPF) pada bank yang tinggi dapat mengakibatkan fungsi intermediasi bank tidak bekerja secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana tersedia di bank berkurang maka juga berdampak pada pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang otomatis akan berkurang, Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga Pembiayaan cenderung rendah. (Sinungan, 2000).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran pembiayaan (Dendawijaya, 2005 : 49)

Secara teknis yang dimaksud dengan simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah, seperti: tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk menyalurkan pembiayaan adalah simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana yang ada maka akan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

digunakan dalam penelitian melalui pengujian secara statistik terhadap hasil regresi model yang bersangkutan antara lain dengan memperhitungkan besaran statistik yaitu R<sup>2</sup>, t-statistik, F-statistik, uji multikolinier, uji heterokedastis dan uji autokorelasi.



**Gambar 1.** Bagan Kerangka Pemikiran

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan pada penelitian, maka pada pembahasan ini akan menampilkan hasil estimasi model regresi berganda yang menjelaskan pengaruh inflasi, NPF dan DPK terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Hasil estimasi tersebut menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), dengan data *time series* dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai tahun 2017. Estimasi model ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu tingkat pembiayaan dan tiga variabel bebas yaitu inflasi, NPF dan DPK. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis statistik akan dilihat sejauh mana validitas model yang

**Tabel 3.1** Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	12, 24889	6,645959	0,0000
INFLASI	-0,025086	- 1,906497	0,0617
NPF	0,114921	4,183678	0,0001
DPK	0,236750	1,565898	0,1230
R-squared	0,735632		
F-statistik	51,94196		
DW-statistik	0,836574		

Berdasarkan hasil dari estimasi model diperoleh nilai koefisien inflasi sebesar 0,025. Hal ini berarti setiap perubahan inflasi sebesar 1% akan mengurangi pembiayaan pada BPRS di Indonesia sebesar 0,025%. Berdasarkan

konsep Elastisitas, pengaruh inflasi terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia bersifat inelastis karena memiliki nilai kurang dari 1.

Secara teori ketika inflasi naik maka suku bunga riil menjadi rendah karena  $R_{riil}$  merupakan selisih antara  $R_{nominal}$  dengan inflasi. Implikasinya  $R_{riil}$  yang kecil bagi konsumen menjadi lebih menguntungkan karena nilai riil yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Namun tidak bagi produsen, turunnya  $R_{riil}$  yang dibayarkan oleh konsumen menjadi kerugian bagi produsen sehingga pada saat inflasi naik keinginan bank untuk menyalurkan pembiayaan pada BPRS di Indonesia turun (korelasinya negatif).

Variabel NPF dari hasil estimasi model diperoleh nilai koefisien sebesar 0,236. Hal ini berarti setiap perubahan NPF sebesar 1% akan menambah pembiayaan pada BPRS di Indonesia sebesar 0,236%. Berdasarkan konsep Elastisitas, pengaruh NPF terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia bersifat inelastis karena memiliki nilai kurang dari 1. Secara teori ketika NPF naik menyebabkan Bank atau BPRS dalam menghimpun dana menjadi lebih kecil. Namun perkiraan untuk mendapatkan keuntungannya pun dapat lebih besar. Oleh karenanya kemampuan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan akan semakin ditingkatkan karena perkiraan margin yg didapat oleh BPRS semakin besar.

Ini terlihat dari perilaku data pada bulan Januari - Februari 2015 NPF naik dari 4,87% menjadi 5,10% diikuti dengan kenaikan pembiayaan dari 5,004 Miliar Rupiah menjadi 5,093 Miliar Rupiah, periode berikutnya pada bulan April - Mei 2016 BPRS naik dari 5,48% menjadi 6,17% ternyata diikuti Oleh kenaikan pembiayaan dari 6,3 Miliar Rupiah menjadi 6,33 Miliar Rupiah.

Variabel terakhir adalah Dana

Pihak Ketiga (DPK). Hasil model estimasi diperoleh nilai koefisien DPK sebesar 0,236. Hal ini berarti setiap perubahan DPK sebesar 1% akan menambah penyaluran pembiayaan BPRS di Indonesia hanya sebesar 0,236%. Artinya berdasarkan konsep elastisitas, pengaruh DPK terhadap pembiayaan bersifat inelastis karena memiliki nilai kurang dari 1. Secara teori, semakin besar DPK yang dihimpun oleh BPRS di Indonesia maka akan berdampak pada meningkatnya asset untuk BPRS. Efeknya kemampuan BPRS untuk menyalurkan pembiayaan pada BPRS di Indonesia pun akan meningkat dengan meningkatkan keuntungan BPRS.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Dari hasil estimasi model ternyata variabel inflasi, NPF dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Besarnya nilai koefisien variabel inflasi adalah sebesar 0,025, kemudian besarnya koefisien NPF 0,114 dan nilai koefisien DPK sebesar 0.236 jika dilihat dari nilai elastisitasnya, karena variabel bersifat inelastis. Artinya penyaluran pembiayaan tidak merespon secara signifikan pembiayaan dari variabel inflasi dan DPK.

#### E. Saran

BPRS seharusnya memperhatikan pergerakan dari NPF dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini terjadi karena tingginya NPF mengindikasikan semakin tingginya resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. BPRS harus lebih ketat terhadap prinsip kehati-hatian. Namun dilihat dari rata-rata NPF dari tahun 2013-2017 belum mencapai batas bahaya yaitu 7%. Maka masih diperbolehkan BPRS menyalurkan pembiayaan karena dari situ BPRS

mendapatkan keuntungan.

### Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii. 2011. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* . Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan yayasan Tazkia Cendekia.
- Bank Indonesia, (2013). *Staristik Perbankan Syariah 2013*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah. <https://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>
- Dendawijaya, Lukman, 2005. *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor Jakarta.
- Haviz, Meidy, (2016), *Modul Laboratorium Ekonometrika*, Penerbit FEB Universitas Islam Bandung.
- Kara, H Muslim. (2005), *Bank Syariah di Indonesia : “Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah”* Jogjakarta: UII Press.
- Kurnianingrum, Dian, (2010) *“Pengaruh BI rate terhadap Penyaluran Kredit Modal”*
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah tahun 2013 bulan Januari -2018.bulan Desember*.[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik\\_perbankan-syariah/Default.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik_perbankan-syariah/Default.aspx)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 6 /Pbi/2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/Pbi/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional  
file:///C:/Users/WIN%2010/Downloads/PBI\_190617.pdf
- Rukhmana dan Amir Machmud, (2010) *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta :Erlangga.
- Sinungan, Anogara, (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umam, Khotibul (2009), *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPF, hal 89.